

# Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi *(Criminal Responsibility Political Party In Corruption)*

Denny Latumaerissa<sup>1,\*</sup>, Judy Marria Saimima<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Pattimura

\*Email : denny.latumaerissa@fhukum.unpatti.ac.id

## Abstract

*When viewed from the precedent of corruption law enforcement in Indonesia, there are several indications/alleged corruption cases involving members of political parties whose actions flow to the party, but no political party has been examined or prosecuted by law enforcement. The purpose of this research is to find out the criminal accountability of political parties as perpetrators of corruption. The research method used is normative juridical research. As a result of the research in this writing, it can be concluded that as for the criminal liability of political parties as perpetrators of corruption crimes in the form of criminal sanctions that can be given by judges against political parties or administrators, or political parties and administrators, this can be done by referring to perma 13 year 2016, which can be done both alternatively and cumulatively namely basic criminal and/or additional criminal. The main criminal that can be dropped against a political party is the basic criminal in the form of a fine with the maximum criminal provision plus 1/3 (one-third). For additional crimes there is no setting in the law of eradicating corruption crimes. So according to the authors of the type of additional criminal sanctions that can be imposed is the dissolution of the Political Party, so there is a deterrent effect.*

**Keywords:** Responsibility, A political party, Corruption.

## Abstrak

Jika dilihat dari preseden penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, ada beberapa indikasi/dugaan kasus korupsi melibatkan anggota partai politik yang hasil perbuatannya mengalir ke partainya, namun belum ada partai politik yang diperiksa maupun dituntut oleh penegak hukum. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian dalam penulisan ini, maka dapat disimpulkan bahwa adapun pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai pelaku tindak pidana korupsi yaitu berupa sanksi pidana yang dapat diberikan hakim terhadap partai politik atau pengurus, atau partai politik dan pengurus, hal ini dapat dilakukan dengan merujuk pada PERMA 13 Tahun 2016, yakni dapat dilakukan baik secara alternatif maupun kumulatif yaitu pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap partai politik yaitu pidana pokok berupa denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga). Untuk pidana tambahan belum ada pengaturannya didalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga menurut hemat penulis jenis sanksi pidana tambahan terberat yang bisa dijatuhkan adalah pembubaran Partai Politik, sehingga ada efek jera.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Partai Politik, Korupsi

## I. Pendahuluan

Korupsi adalah musuh bersama bagi setiap negara. Implikasi dari budaya korupsi yang semakin berakar tentu saja berpengaruh besar terhadap terhambatnya pembangunan disuatu negara [1]. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) maka dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan perumusan tindak pidana yang sedemikian rupa meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materil [2].

KUHP sebagai norma umum berlakunya hukum pidana, tidak terdapat satu pasal pun yang menentukan pelaku tindak pidana yang bukan manusia [3]. Namun, dalam perkembangannya ada usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana. Diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dewasa ini, di mana korporasi besar sekali peranannya dalam seluk-beluk perekonomian negara. Apalagi dalam menghadapi era industrialisasi yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah kita. Oleh karena, peranan korporasi yang begitu besar dalam pertumbuhan perekonomian negara, namun dibalik itu tidak tertutup kemungkinan adanya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di berbagai bidang [4], termasuk didalam tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut TIPIKOR). UU PTPK, khususnya pada pasal 20 ayat (1) mengamanatkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Korupsi dewasa ini, sudah mulai di cita-citakan, dan juga telah memasuki ranah politik di Negara ini. Fenomena itu dapat dilihat dari berbagai fakta yang terungkap dalam sidang pengadilan TIPIKOR, bahwa sejumlah kepala daerah yang menjadi terpidana menyebut korupsi dilakukan lantaran menebus biaya politik yang dikeluarkan untuk membiayai dana kampanye dan politik uang. Bukan hanya modal yang harus kembali, melainkan juga perlu ada labanya. Tidak sampai di situ saja, jika dilihat dari preseden penegakan hukum TIPIKOR di Indonesia, ada beberapa indikasi/dugaan kasus korupsi melibatkan anggota partai politik yang hasil perbuatannya mengalir ke partainya, namun belum ada partai politik (korporasi) yang diperiksa maupun dituntut oleh penegak hukum.

Dalam penelitian Russel Butarbutar tentang Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, dugaan korupsi yang dilakukan oleh partai politik dideskripsikan secara umum dan abstrak terkait partai politik melakukan TIPIKOR, berbeda dengan penelitian ini, yang mana fokus penelitian ini menggambarkan keterlibatan partai politik melakukan TIPIKOR melalui fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta bagaimana penegak hukum dapat memidanakan partai politik yang terlibat dalam TIPIKOR.

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis dan membahas pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai pelaku tindak pidana korupsi, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini menjadi sumbangsi pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum dan masukan bagi para penegak hukum khususnya dalam penegakan TIPIKOR.

## **II. Metode Penelitian**

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian dalam penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini yaitu studi dokumen (studi kepustakaan) dan selanjutnya dianalisa menggunakan analisa kualitatif.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Partai Politik Sebagai Korporasi**

Partai politik merupakan suatu sarana yang dapat digunakan warga negara untuk dapat mengambil bagian dalam dalam proses pengelolaan negara [5]. Partai politik berperan sebagai pilar penyangga demokrasi, yang berarti keberadaan demokrasi tanpa adanya partai politik adalah sebuah situasi kekuasaan tanpa legitimasi. Karenanya partai politik memegang peran utama dalam pendidikan politik dan sudah selayaknya jika partai politik diharapkan mampu menjamin demokratisasi yang sehat dan efektif [6].

Bagi negara-negara yang merdeka dan berdaulat, eksistensi partai politik merupakan prasyarat, negara melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam badan-badan perwakilan rakyat. Pada dasarnya pembentukan, pemeliharaan dan pengembangan partai politik merupakan salah satu penerimaan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat. Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk mengatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik demokrasi. Dengan demikian, penataan kepartaian harus bertumpu pada kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, yaitu memberikan kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan [7].

V.O.Key adalah seorang ilmuwan politik asal Amerika Serikat yang membagi partai politik dalam 3 (tiga) kerangka bagian yaitu; [8]

1. Partai di pilih (*party in electorate*)  
Pada bagian ini fungsi dari partai menunjuk pada suatu penampilan partai politik dalam hal menghubungkan individu dalam proses demokrasi.
2. Partai sebagai sebuah organisasi (*party organization*)  
Pada fungsi ini menunjuk pada fungsi-fungsi partai yang melibatkan partai sebagai suatu organisasi politik, atau proses-proses didalam organisasi partai itu sendiri.
3. Partai di institusi pemerintahan (*Party in government*)  
Pada arena ini, partai bermain dalam pengelolaan dan penstruktural persoalan-persoalan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU PARPOL) khususnya pada Pasal 3, mengamanatkan :

#### Pasal 3

1. Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum;
2. Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:
  1. Akta notaris pendirian Partai Politik;
  2. Nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  3. Kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
  4. Kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan.
  5. Rekening atas nama Partai Politik.

Sehingga bila menyimak apa yang telah diakomodir pada pasal 3 UU PARPOL sebagaimana telah dijelaskan diatas, dapat dikatakan bahwa partai politik juga termasuk didalam korporasi (yang berbadan hukum) atau dapat dikatakan partai politik sebagai badan yang tercipta oleh hukum (*rechtspersoon, legal entity*) oleh karena itu berdasarkan kapasitas dan keberadaan dari badan hukum menjadi sebuah subjek hukum yang diciptakan berdasarkan hukum maka partai politik kemudian dapat disebut sebagai korporasi, dimana korporasi bisa melakukan perbuatan hukum karena ketentuan yang berlaku di Indonesia (undang-undang Khusus) menyatakannya sebagai subjek hukum serta membebaskan sebuah kewajiban yang kemudian diikuti dengan pemberian hak kepada badan hukum, sehingga partai politik kemudian menjadi subjek hukum yang mandiri/dikenal dengan *person standi in judicio*.

Hal ini juga sejalan dengan ketentuan UU PTPK yang menjelaskan tentang pengertian korporasi yang secara khusus di atur didalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun

bukan badan hukum. Penggunaan kalimat dan/atau dalam ketentuan ini memberikan arti pada substansi pasal tersebut menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi berbentuk badan hukum;
2. Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi yang bukan berbadan hukum;
3. Kumpulan orang yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum;
4. Kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang berbentuk badan hukum;
5. Kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum.

Jika kita menelaah masing-masing pasal pada ke-2 (dua) Undang-Undang sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, baik itu pengaturan didalam UU PARPOL dan UU PTPK, maka menurut hemat penulis bisa ditafsirkan bahwa partai politik adalah badan hukum yang termasuk didalam kategori sebagai korporasi.

### 3.2. Pertanggungjawaban Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana dipandang akan selalu ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak mempunyai "*defence*" ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana, hal ini berarti seseorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai "*defence*" ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut Umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana. Untuk itu, Penuntut Umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sementara itu terdakwa dapat mengajukan pembelaan, atas dasar adanya alasan-alasan penghapus pidana. Untuk menghindari dari peneanaan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapus pidana ketika melakukan tindak pidana [9].

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, dalam perkembangannya bukan hanya dapat diberlakukan terhadap manusia/individu/perorangan semata, namun diberlakukan juga terhadap korporasi apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, termasuk pemberlakuannya pada TIPIKOR, yang mana tindak pidana ini, ditengah kemiskinan yang makin meluas justru berkembang menjadi cara berpikir dan cara hidup masyarakat untuk memperoleh kekayaan, bahkan dapat dikatakan korupsi telah menjadi budaya.

Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu: [10]

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang harus bertanggungjawab; Sistem pertanggungjawaban ini di tandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*naturlijk person*). Sistem ini membedakan tugas mengurus dan pengurus;
- b. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab. Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi tersebut). Dalam sistem pertanggungjawaban ini, korporasi dapat menjadi pembuat tindak pidana, tetapi yang bertanggungjawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan tegas dalam peraturan itu;
- c. Korporasi Sebagai Pembuat Sebagai yang Bertanggungjawab. Sistem pertanggungjawaban, ini merupakan suatu permulaan dengan adanya tanggungjawab yang langsung dari korporasi. Dalam sistem ini, telah dibuka kemungkinan untuk korporasi dapat dituntut serta dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana.

Persoalan korupsi di Indonesia (kolusi dan nepotisme merupakan bagian dari korupsi) merupakan salah satu persoalan yang sangat rumit. Hampir semua lini kehidupan sudah terjangkit wabah korupsi [11], termasuk politisi-politisi suatu partai politik yang dipidana karena melakukan

TIPIKOR, kuat dugaan aliran hasil perbuatan korupsi mereka juga turut dinikmati oleh partai politik, namun berdasarkan preseden pengakuan hukum TIPIKOR di Indonesia, partai politik tidak pernah “tersentuh” oleh para penegak hukum di bidang TIPIKOR baik itu polisi, jaksa maupun KPK. Hal ini merupakan kelemahan dari pada upaya pemberantasan TIPIKOR di Indonesia.

Memang betul, jika dicermati didalam UU PTPK maupun UU PARPOL belum ada 1 (satu) klausul pasal yang secara tegas mengakomodir partai politik untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika melakukan perbuatan korupsi, padahal jika melihat status hukum maupun keberadaannya partai politik bisa dikualifikasikan sebagai korporasi (yang berbadan hukum), kemudian jika dikaitkan dengan subjek hukum dalam TIPIKOR maka korporasi juga termasuk didalamnya. Dengan demikian secara logika hukum harusnya partai politik juga harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan/turut terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Berikut ini, penulis akan menguraikan kronologis kasus korupsi yang dilakukan oleh politisi partai Golkar Idrus Marham yang kuat dugaan berdasarkan fakta persidangan yang ada pada Putusan Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt, partai politik juga turut terlibat dalam TIPIKOR, sebagai berikut:

- Bahwa Johannes Budisutrisno Kotjo merupakan pemegang saham BNR, Ltd. sebesar 4,3% yaitu sebanyak 40.045.552 (empat puluh juta empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua) lembar saham;
- Bahwa BNR, Ltd. memiliki anak perusahaan yaitu PT Samantaka Batubara yang sama-sama bergerak di bidang usaha pertambangan batubara;
- Tahun 2015, Johannes Budisutrisno Kotjo melakukan kesepakatan dengan pihak CHEC, Ltd. mengenai rencana pemberian *fee* sebagai agen dalam proyek pembangunan PLTU MT RIAU-1 yang diperkirakan nilai proyeknya sebesar USD900.000.000,00 (sembilan ratus juta dolar Amerika Serikat) dengan *fee* sebesar 2,5% yaitu sejumlah USD25.000.000,00 (dua puluh lima juta dolar Amerika Serikat) dengan pembagian jatah sebagai berikut:
  - JK yaitu Johannes Budisutrisno Kotjo akan mendapatkan 24% dari 2,5% sejumlah USD6.000.000,00 (enam juta dolar Amerika Serikat);
  - SN yaitu Setya Novanto akan mendapatkan 24% dari 2,5% sejumlah USD6.000.000,00 (enam juta dolar Amerika Serikat);
  - AR yaitu Andreas Rinaldi akan mendapatkan 24% dari 2,5% sejumlah USD6.000.000,00 (enam juta dolar Amerika Serikat);
  - PR yaitu Philip Cecile Rickard (CEO PT Samantaka Batubara) akan mendapatkan 12% dari 2,5% sejumlah USD3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat);
  - Rudy yaitu Rudy Herlambang (Direktur Utama PT Samantaka Batubara) akan mendapatkan 4% dari 2,5% sejumlah USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat);
  - IK yaitu Intekhab Khan (Chairman BNR) akan mendapatkan 4% dari 2,5% sejumlah USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat);
  - James yaitu James Rijanto (Direktur PT Samantaka Batubara) akan mendapatkan 4% dari 2,5% sejumlah USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat); dan
  - Other yaitu pihak-pihak lain yang membantu akan mendapatkan 3,5% dari 2,5% sejumlah USD875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu dolar Amerika Serikat);
- Pada tanggal 01 Oktober 2015 atas sepengetahuan Johannes Budisutrisno Kotjo, Rudy Herlambang mengirimkan surat Direktur PT Samantaka Batubara kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nomor: 255/ SBJKTADM/ X/ 2015 perihal Permohonan Pengajuan Proyek *Independent Power Producer* (IPP) PLTU Mulut tambang 2 X 300 MW di Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau yang pada pokoknya

- memohon agar PT PLN (Persero) memasukan proyek dimaksud ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero);
- Bahwa karena belum ada tanggapan dari PT PLN (Persero) terkait surat tersebut, pada tahun 2016 Johannes Budisutrisno Kotjo menemui Setya Novanto yang pada saat itu menjabat sebagai ketua umum partai Golongan Karya (Golkar), untuk meminta bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) terkait proyek PLTU MT RIAU1;
  - Menindaklanjuti permintaan Johannes Budisutrisno Kotjo tersebut, bertempat di ruangan kerja Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar) Gedung Nusantara DPR-RI, Setya Novanto memperkenalkan Johannes Budisutrisno Kotjo dengan Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup. Pada kesempatan itu Setya Novanto menyampaikan kepada Eni Maulani Saragih agar mengawal Johannes Budisutrisno Kotjo dalam proyek PLTU, untuk itu Johannes Budisutrisno Kotjo nantinya menjanjikan hadiah berupa uang kepada Terdakwa yang rencananya akan diambil dari bagian *fee* agen yang akan diperoleh Johannes Budisutrisno Kotjo dari CHEC, Ltd. sebesar 2,5% dari total nilai proyek PLTU MT RIAU-1. Atas penawaran dari Johannes Budisutrisno Kotjo, Eni Maulani Saragih menyanggupinya;
  - Selanjutnya setelah Setya Novanto menjadi tersangka dalam kasus EKTP, Eni Maulani Saragih mulai melaporkan perkembangan proyek PLTU MT RIAU-1 kepada Terdakwa dengan tujuan agar nantinya Eni Maulani Saragih tetap diperhatikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo karena Terdakwa merupakan Plt. Ketua Umum Golkar pada saat itu. Kemudian Eni Maulani Saragih menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Eni Maulani Saragih akan mendapatkan *fee* dari Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mengawal proyek PLTU MT RIAU-1;
  - Pada tahun 2017, Terdakwa melakukan komunikasi dengan Eni Maulani Saragih. Dalam komunikasi tersebut Terdakwa selaku penanggung jawab Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar mengarahkan Eni Maulani Saragih selaku bendahara untuk meminta uang sejumlah USD 2,500,000.00 (dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Johannes Budisutrisno Kotjo guna keperluan Munaslub Partai Golkar Tahun 2017, hal ini dikarenakan Terdakwa berkeinginan untuk menjadi pengganti antar waktu jabatan selama 2 (dua) tahun, yang selanjutnya disanggupi oleh Eni Maulani Saragih;
  - Selanjutnya pada tanggal 25 November 2017, Eni Maulani Saragih mengirimkan pesan melalui WhatsApp (WA) yang pada pokoknya Terdakwa dan Eni Maulani Saragih meminta uang sejumlah USD 3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat) dan SGD400.000,00 (empat ratus ribu dolar Singapura) kepada Johannes Budisutrisno Kotjo yang di jawab oleh Johannes Budisutrisno Kotjo “senin di darat deh”;
  - Menindaklanjuti WA tersebut, pada tanggal 15 Desember 2017 Terdakwa dan Eni Maulani Saragih melakukan pertemuan dengan Johannes Budisutrisno Kotjo di kantornya di Graha BIP Jakarta. Dalam pertemuan itu Johannes Budisutrisno Kotjo menyampaikan kepada Terdakwa terkait adanya *fee* sebesar 2,5% yang nantinya akan dibagi kepada Eni Maulani Saragih jika proyek PLTU MT RIAU-1 berhasil terlaksana;
  - Selanjutnya terkait *fee* yang dijanjikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo sebelumnya, Eni Maulani Saragih meminta sejumlah uang kepada Johannes Budisutrisno Kotjo untuk kepentingan Munaslub Partai Golkar dan Terdakwa juga meminta agar Johannes Budisutrisno Kotjo mau membantunya. Selanjutnya permintaan Terdakwa dan Eni Maulani Saragih tersebut disanggupi oleh Johannes Budisutrisno Kotjo;
  - Atas permintaan Terdakwa dan Eni Maulani Saragih tersebut, sehingga pada tanggal 18 Desember 2017, Johannes Budisutrisno Kotjo memerintahkan Audrey Ratna Justianty selaku sekretaris pribadinya memberikan uang dalam mata uang rupiah sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Terdakwa dan Eni Maulani

Saragih melalui Tahta Maharaya di kantor Johannes Budisutrisno Kotjo di Graha BIP Jakarta;

- Pada tanggal 27 Mei 2018 Eni Maulani Saragih mengirim pesan WA kepada Johannes Budisutrisno Kotjo untuk meminta uang sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) guna keperluan pilkada suaminya yang mencalonkan diri untuk menjadi Bupati Temanggung dan Eni Maulani Saragih menyampaikan uang tersebut nantinya akan diperhitungkan dengan besaran *fee* yang akan dibagi oleh Johannes Budisutrisno Kotjo setelah proyek PLTU MT RIAU-1 berhasil, namun Johannes Budisutrisno Kotjo menolak permintaan tersebut dengan mengatakan “saat ini *cashflow* lg seret”;
- Pada tanggal 30 Mei 2018 sekitar pukul 21:55:16 WIB, Eni Maulani Saragih melaporkan kepada Terdakwa bahwa Eni Maulani Saragih akan bertemu dengan Sofyan Basir terkait penyelesaian kesepakatan proyek PLTU MT RIAU-1;
- Pada tanggal 08 Juni 2018, Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada Johannes Budisutrisno Kotjo untuk meminta agar Johannes Budisutrisno Kotjo mau memberikan uang kepada Eni Maulani Saragih dengan mengatakan “Maaf bang, dinda butuh bantuan untuk kemenangan Bang, sangat berharga bantuan Bang Koco...Tks sebelumnya”. Atas adanya permintaan dari Terdakwa dan Eni Maulani Saragih tersebut, Johannes Budisutrisno Kotjo akhirnya memerintahkan Audrey Ratna Justianty untuk memberikan uang sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Eni Maulani Saragih melalui Tahta Maharaya di kantor Johannes Budisutrisno Kotjo di Graha BIP;
- Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2018, Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo diamankan oleh petugas KPK;
- Bahwa dari total penerimaan uang dari Johannes Budisutrisno Kotjo sejumlah Rp.2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, sejumlah Rp.713.000.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta rupiah) diserahkan oleh Eni Maulani Saragih selaku bendahara kepada Muhammad Sarmuji selaku Wakil Sekretaris *Steering Committe* Munaslub Partai Golkar Tahun 2017 sesuai dengan keinginan Terdakwa selaku Penanggung Jawab Munaslub Partai Golkar Tahun 2017;
- Bahwa penerimaan hadiah berupa uang dari Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Terdakwa dan Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR-RI tersebut diberikan dengan maksud agar Terdakwa dan Eni Maulani Saragih membantu mempercepat proses kesepakatan kerjasama proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1) antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI) dengan *Blackgold Natural Resources, Ltd.* (BNR, Ltd.) dan China *Huadian Engineering Company* (CHEC, Ltd.) yang dibawa oleh Johannes Budisutrisno Kotjo.

Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TIPIKOR sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 11 UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, yang oleh hakim dijatuhi sanksi pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Adapun konsekuensi yuridis yang tertuang didalam pasal 11 UU PTPK pengaturannya sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah penulis jelaskan diatas, terlihat bahwasanya aliran dana sebesar Rp.713.000.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta rupiah) atas permintaan terdakwa kepada Johannes Budisutrisno Kotjo, yang diserahkan oleh Ani Maulani Saragih selaku bendahara kepada Muhammad Sarmuji selaku Wakil Sekretaris *Steering Committe* Munaslub Partai Golkar Tahun 2017 sesuai dengan keinginan terdakwa selaku penanggung jawab Munaslub Partai Golkar Tahun 2017.

Partai Golkar yang menerima aliran dana sejumlah Rp.713.000.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta rupiah) untuk keperluan Munaslub pada tahun 2017, tidak dilakukan penegakan hukum, padahal jika merujuk pada pasal 20 UU PTPK yang menyatakan:

#### Pasal 20

1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya;
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus;
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain;
5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri dipengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan;
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka penggilan untuk menghadap dan Penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus ditempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor;
7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

Dengan demikian, dari aspek yuridis, maka Partai Golkar juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena partai yang berlambang pohon beringin ini telah diterima sebagai subjek hukum dalam UU PTPK, selanjutnya menurut penulis sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya, bahwasanya secara teoritis, pada hukum pidana, seseorang (individu) dimintai pertanggungjawaban pidana maka harus ada unsur kesalahan didalam perbuatannya tersebut. Hal ini sejalan dengan asas *culpabilitas* yang berbunyi: tiada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian subjek hukum yang dikenal hanya manusia (individu/orang perseorangan), namun dengan perkembangan tindak pidana sekarang ini, maka didapati bahwasanya korporasi juga dapat menjadi pelaku tindak pidana, dengan demikian korporasi bisa menjadi subjek hukum karena dapat melakukan perbuatan hukum.

Untuk partai politik, dalam hal dimintai pertanggungjawabannya akibat perbuatan hukum yang dilakukannya, maka penegak hukum juga harus dapat membuktikan kesalahan dari partai politik tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut hemat penulis, partai politik yang notabene merupakan korporasi yang berbadan hukum, ketika melakukan TIPIKOR, jika penegakan hukumnya dilakukan oleh kejaksaan (penuntutan) maka intitusi ini dapat berpedoman pada Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor: B-36/A/Ft.1/06/2009 perihal Korporasi Sebagai Tersangka/Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian surat edaran ini telah diakomodir untuk menjadi Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi, khususnya pada BAB II yang mengatur Kriteria Perbuatan Dalam Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi yang menyatakan:

#### BAB II

- A. Perbuatan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana
  1. Kriteria perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap Korporasi adalah sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku;

2. Kriteria sebagaimana dimaksud angka (1) apabila memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
  - a. Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan Pengurus Korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;
  - b. Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;
  - c. Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;
  - d. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan /atau pengurus korporasi;
  - e. Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;
  - f. Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
  - g. Segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima (accepted) oleh korporasi tersebut;
  - h. Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi, dan/atau
  - i. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.

Apabila penuntutan perkara ini dilakukan oleh penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi, serta hakim yang memeriksa perkara ini dapat berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (selanjutnya disebut PERMA 13 tahun 2016). Maksud dan tujuan PERMA ini dibuat untuk mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus (Pasal 2 butir b).

Selain itu juga, sebagaimana pengaturan yang tertuang didalam Pasal 1 butir 8 PERMA 13 tahun 2016, berbunyi: Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Dengan demikian konsekuensi yuridis akibat partai politik yang melakukan TIPIKOR dapat dilakukan penegakan hukum dengan menggunakan UU PTPK. Selanjutnya, PERMA 13 Tahun 2016 mempertegas tentang keberadaan pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana (termasuk TIPIKOR) dengan menyertakan penilaian hakim terhadap kesalahan korporasi yang diatur dalam pasal 4, yang berbunyi:

#### Pasal 4

1. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi;
2. Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
  - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak Pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
  - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
  - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Adapun sanksi pidana yang dapat diberikan hakim dalam menjatuhkan jenis pidana terhadap partai politik atau pengurus, atau partai politik dan pengurus, dapat merujuk pada PERMA 13 tahun 2016, yakni dapat dilakukan baik secara alternatif maupun kumulatif (pasal 23) yaitu pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap partai politik yaitu pidana pokok berupa denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) seperti pengaturannya didalam UU PTPK, Untuk pidana tambahan

belum ada pengaturannya didalam UU PTPK. Namun menurut hemat penulis sanksi pidana tambahan terberat yang bisa dijatuhkan adalah pembubaran partai politik.

Terkait dengan perkara korupsi yang telah penulis jelaskan sebelumnya, dimana adanya keterlibatan Eni Maulaini Seragih dalam kasus ini, yang oleh putusan hakim yang tertuang dalam Putusan Nomor:100/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst, menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, membayarkan uang pengganti sebesar Rp.5.087.000.000,00 (lima milyar delapan puluh tujuh juta rupiah) dan SGD 40.000,00 (empat puluh ribu dolar Singapura) dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum, maka harta benda Terdakwa Eni Maulani Saragih akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta Pidana Tambahan yaitu pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa Eni Maulani Saragih selesai menjalani pidana pokok

Keterlibatan Johannes Budisutrisno Kotjo dalam kasus ini, berdasarkan putusan hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta diperberat menjadi 4,5 (empat setengah) tahun penjara dan denda Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 6 bulan kurungan., sedangkan pada pengadilan tingkat pertama Kotjo divonis 2 tahun 8 bulan pidana penjara dan denda Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsider 3 bulan kurungan.

## **IV. Kesimpulan dan Saran**

### **4.1. Kesimpulan**

Pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai pelaku TIPIKOR yaitu berupa sanksi pidana yang dapat diberikan hakim terhadap partai politik atau pengurus, atau partai politik dan pengurus, hal ini dapat dilakukan dengan merujuk pada PERMA 13 Tahun 2016, yakni dapat dilakukan baik secara alternatif maupun kumulatif (pasal 23) yaitu pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap partai politik yaitu pidana pokok berupa denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) seperti pengaturannya didalam UU PTPK, Untuk pidana tambahan belum ada pengaturannya didalam UU PTPK. Sehingga menurut hemat penulis jenis sanksi pidana tambahan terberat yang bisa dijatuhkan adalah pembubaran Partai Politik, sehingga ada efek jera.

### **4.2. Saran/Rekomendasi**

Harus mereformulasikan UU PTPK yang berlaku sekarang, sehingga kedepan UU PTPK yang baru dapat mengakomodir pengaturan tentang partai politik yang melakukan TIPIKOR untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga keterlibatan partai Golongan Karya (Golkar), karena menerima aliran dana hasil TIPIKOR dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kemudian didalam UU PTPK, juga harus ada pengaturan terkait sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan selain sanksi pidana pokok terhadap partai politik yang terbukti melakukan TIPIKOR. Hukum Acara Pidana juga harus direformulasikan untuk diatur mekanisme yang tepat dalam penanganan perkara yang melibatkan partai politik sebagai pelaku TIPIKOR, atau minimal hal ini dapat diatur sebagai penyempurnaan dari Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: B-36/A/Ft.1/06/2009, serta PERMA 13 tahun 2016, sehingga dalam penanganan perkara TIPIKOR yang melibatkan partai politik, aparat penegak hukum tidak ragu dalam melakukan penegakan hukum.

## **Daftar Pustaka**

1. Denny Latumaerissa. (2014), Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Sasi 20 (1), hlm. 8.

2. Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya. (2020), *Indepedensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah ada*, *Jurnal Ilmu Hukum: Refleksi Hukum*, 4 (2), hlm. 239.
3. Amirullah, (2012). *Korporasi dalam Perspektif Subjek Hukum Pidana*, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 2 (2), hlm. 149.
4. Achmad Ratomi, (2018). *Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi dan Industri)*, *Jurnal Al'Adl X* (1), hlm. 5.
5. Maria Silvya E. Wangga. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Anti Korupsi* 04(2), hlm. 257.
6. Azies Bauw, (2013). *Peranan Partai Politik dalam Membangun Proses Demokrasi di Indonesia (Kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)*, *Jurnal Legal Pluralism* 3 (1), hlm. 47.
7. Payerli Pasaribu, (2017). *Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 5(1), hlm. 52.
8. Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
9. Kornelia Melansari D. Lewokeda, (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, *Jurnal Mimbar Keadilan* 14 (2), hlm. 185-186.
10. Jimmy Tawalujan. (2012). *Pertanggungjawaban korporasi terhadap Korban Kejahatan*, *Jurnal Lex Crimen*, 1 (3), hlm. 56.
11. Edi Setiadi, (2000). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi dalam Menciptkan Clean Government*, *Jurnal Hukum Mimbar* 4 (XVI), hlm. 306.